



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARIA Ad. A. TAMBUNAN** ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tgl lahir : 42 tahun/ 23 Oktober 1968 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Legoso Raya RT. 001 RW. 002 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Tangerang, Atau Apartemen Taman Beleza Lt. 30 Lobby Albergo Permata Hijau, Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. RIHAT HUTABARAT, SH. dkk pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “FOSAD”, alamat: Jl. Harsono R.M. (Jl. Poncol) Villa Ragunan Permai Kav. 20 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juni 2011 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 ;
2. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Juni 2011, Nomor : 94/Pid.B/2011/PN.TNG, dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 Januari 2011 Reg. Perk : PDM.33/TNG/01/2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MARIA Ad. A. TAMBUNAN pada hari , dan tanggal Terdakwa sudah tidak dapat mengingatnya lagi mulai bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Mei 2009 atau pada waktu- waktu lain yang termasuk dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 bertempat dirumah saksi IRA MAMPARI di Perumahan Bukit Cireundeu Jalan Bukit I Blok B-3/11 Rt.004/016 Kelurahan Pisangan Kec. Ciputat Tangerang atau setidaknya- tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan, masing- masing merupakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARIA Binti A.TAMBUNAN sejak sekitar bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Mei 2009 telah menerima barang berupa perhiasan bermata berlian sebanyak sebagaimana terperinci dalam Order Konsinyasi, untuk dijual kepada konsumen, dengan ketentuan apabila barang tersebut laku dijual maka uang hasil penjualannya harus segera disetorkan kepada saksi IRA MAMPARI paling lambat 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sesuai dengan harga yang tercantum dalam Order Konsinyasi, demikian juga untuk barang yang tidak laku dijual barang tersebut dalam tempo paling lambat 2 (dua) atau 3 (tiga) hari harus segera dikembalikan kepada saksi IRA MAMPARI, namun pada kenyataannya oleh terdakwa ada barang yang telah laku dijual namun tidak segera menyetorkan kepada saksi IRA MAMPARI demikian juga untuk barang yang tidak laku dijual ada yang tidak dikembalikan kepada saksi IRA MAMPARI, adapun perincian barang-barang berupa perhiasan mata berlian milik saksi IRA MAMPARI yang tidak dikembalikan atau tidak disetorkan uangnya kepada saksi IRA MAMPARI dengan perincian sebagai berikut :

a. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0060 tanggal ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAMPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00691 tanggal 20-06-2006 sejumlah Rp. 50.500.000,-
- Invoice No: 00087 tanggal 02-06-2006 sejumlah Rp. 20.000.000,-
- Invoice No: 00016 tanggal 15-06-2006 sejumlah Rp. 21.000.000,-

b. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0069



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagai mana dalam bukti invoice sebagai berikut:

- Invoice No: 00694 tanggal 07-06-2006 sejumlah Rp. 12.500.000,-

c. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0497 tanggal 22-10-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagai mana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00018 tanggal 27-12-2006 sejumlah Rp. 55.400.000,-

d. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0064 tanggal 28-04-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagai mana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00651 tanggal 15-05-2006 sejumlah Rp. 9.000.000,-

e. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0492 tanggal 21-11-2006 dan order konsinyasi No.0493 tanggal 21-11-2006 dan order konsinyasi No.0489 tanggal 21-11-2006 dan order konsinyasi No.0055 tanggal..... ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00019 tanggal 26-12-2006 sejumlah Rp. 107.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No: 00010 tanggal 26-11-2006 sejumlah Rp. 4.635.000,-

- Invoice No: 00015 tanggal 25-11-2006 sejumlah Rp. 43.000.000,-

f. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0485 tanggal 19-06-2006 dan order konsinyasi No.0484 tanggal 19-06-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00019 tanggal 23-06-2006 sejumlah Rp. 28.500.000,-

- Invoice No: 00010 tanggal 23-06-2006 sejumlah Rp. 350.000.000,-

g. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0095 tanggal 20-05-2007 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00044 tanggal 22-05-2007 sejumlah Rp. 39.500.000,-

- Invoice No: 00047 tanggal 20-08-2007 sejumlah Rp. 40.000.000,-

h. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0084 tanggal 25-02-2007 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00040 tanggal 30-03-2007 sejumlah Rp. 27.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0496 tanggal 02-11-2006 dan order konsinyasi No.0070 tanggal 20-10-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00009 tanggal 05-11-2006 sejumlah Rp. 75.000.000,-

j. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0074 tanggal 26-11-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00020 tanggal 20-12-2006 sejumlah Rp. 83.500.000,-

- Invoice No: 00013 tanggal 29-11-2006 sejumlah Rp. 72.500.000,-

k. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0053 tanggal 28-03-2006 dan order konsinyasi No.0054 tanggal 23-03-2006 dan order konsinyasi No.0058 tanggal 05-04-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00689 tanggal 12-04-2006 sejumlah Rp. 9.500.000,-

- Invoice No: 00017 tanggal 30-10-2006 sejumlah Rp. 56.500.000,-

- Invoice No: 00005 tanggal 02-11-2006 sejumlah Rp. 38.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0499 tanggal 21-03-2007 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00067 tanggal 18-04-2007 sejumlah Rp. 35.550.000,-

m. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0448 tanggal 13-01-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00672 tanggal 10-03-2006 sejumlah Rp. 27.000.000,-

n. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0151 tanggal 18-05-2009 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00050 tanggal 20-05-2009 sejumlah Rp. 55.000.000,-

----- Sehingga jumlah uang saksi IRA MAPARI hasil penjualan berupa beberapa perhiasan mata berlian yang telah digunakan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi IRA MAPARI sebesar Rp 1.261.585.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa MARIA Ad. A. TAMBUNAN pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak dapat mengingatnya lagi mulai bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Mei 2009 atau pada waktu-waktu lain yang termasuk dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 bertempat dirumah saksi IRA MAMPARI di Perumahan Bukit Cireundeu Jalan Bukit I Blok B-3/11 Rt.004/016 Kelurahan Pisangan Kec. Ciputat Tangerang atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARIA Binti A.TAMBUNAN sejak sekitar bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Mei 2009 telah menerima barang berupa perhiasan bermata berlian sebanyak sebagai mana terperinci dalam Order Konsinyasi, untuk dijual kepada konsumen, dengan ketentuan apabila barang tersebut laku dijual maka uang hasil penjualannya harus segera disetorkan kepada saksi IRA MAMPARI paling lambat 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sesuai dengan harga yang tercantum dalam Order Konsinyasi, demikian juga untuk barang yang tidak laku dijual barang tersebut dalam tempo paling lambat 2 (dua) atau 3 (tiga) hari harus segera dikembalikan kepada saksi IRA MAMPARI, namun pada kenyataannya oleh terdakwa ada barang yang telah laku dijual namun tidak segera menyetorkan kepada saksi IRA MAMPARI demikian juga untuk barang yang tidak laku dijual ada yang tidak dikembalikan kepada saksi IRA MAMPARI, adapun perincian barang-barang berupa perhiasan mata berlian milik saksi IRA MAMPARI yang tidak dikembalikan atau tidak disetorkan uangnya kepada saksi IRA MAMPARI dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0060



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagai mana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00691 tanggal 20-06-2006 sejumlah Rp. 50.500.000,-
- Invoice No: 00087 tanggal 02-06-2006 sejumlah Rp. 20.000.000,-
- Invoice No: 00016 tanggal 15-06-2006 sejumlah Rp. 21.000.000,-

b. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0069 tanggal ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagai mana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00694 tanggal 07-06-2006 sejumlah Rp. 12.500.000,-

c. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0497 tanggal 22-10-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagai mana dalam bukti invoice sebagai berikut:

- Invoice No: 00018 tanggal 27-12-2006 sejumlah Rp. 55.400.000,-

d. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0064 tanggal 28-04-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagai mana dalam bukti invoice sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No: 00651 tanggal 15-05-2006 sejumlah Rp. 9.000.000,-

e. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0492 tanggal 21-11-2006 dan order konsinyasi No.0493 tanggal 21-11-2006 dan order konsinyasi No.0489 tanggal 21-11-2006 dan order konsinyasi No.0055 tanggal.... ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00019 tanggal 26-12-2006 sejumlah Rp. 107.500.000,-

- Invoice No: 00010 tanggal 26-11-2006 sejumlah Rp. 4.635.000,-

- Invoice No: 00015 tanggal 25-11-2006 sejumlah Rp. 43.000.000,-

f. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0485 tanggal 19-06-2006 dan order konsinyasi No.0484 tanggal 19-06-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00162 tanggal 23-06-2006 sejumlah Rp. 28.500.000,-

- Invoice No: 00163 tanggal 23-06-2006 sejumlah Rp. 350.000.000,-

g. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0095 tanggal 20-05-2007 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No: 00044 tanggal 22-05-2007 sejumlah Rp. 39.500.000,-

- Invoice No: 00047 tanggal 20-08-2007 sejumlah Rp. 40.000.000,-

h. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0084 tanggal 25-02-2007 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00040 tanggal 30-03-2007 sejumlah Rp. 27.500.000,-

i. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0496 tanggal 02-11-2006 dan order konsinyasi No.0070 tanggal 20-10-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00009 tanggal 05-11-2006 sejumlah Rp. 75.000.000,-

j. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0074 tanggal 26-11-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut:

- Invoice No: 00020 tanggal 20-12-2006 sejumlah Rp. 83.500.000,-

- Invoice No: 00013 tanggal 29-11-2006 sejumlah Rp. 72.500.000,-

k. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlian dalam order konsinyasi No.0053 tanggal 28-03-2006 dan order konsinyasi No.0054 tanggal 23-03-2006 dan order konsinyasi No.0058 tanggal 05-04-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut :

- Invoice No: 00689 tanggal 12-04-2006 sejumlah Rp. 9.500.000,-
- Invoice No: 00017 tanggal 30-10-2006 sejumlah Rp. 56.500.000,-
- Invoice No: 00005 tanggal 02-11-2006 sejumlah Rp. 38.000.000,-

l. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0499 tanggal 21-03-2007 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut:

- Invoice No: 00067 tanggal 18-04-2007 sejumlah Rp. 35.550.000,-

m. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0448 tanggal 13-01-2006 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut:

- Invoice No: 00672 tanggal 10-03-2006 sejumlah Rp. 27.000.000,-

n. Dalam bukti pengambilan barang berupa perhiasan mata berlian dalam order konsinyasi No.0151 tanggal 18-05-2009 ada terdapat barang yang tidak dikembalikan atau hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi IRA MAPARI sebagaimana dalam bukti invoice sebagai berikut:

- Invoice No: 00050 tanggal 20-05-2009 sejumlah Rp.55.000.000,-



----- Sehingga jumlah uang saksi IRA MAPARI hasil penjualan berupa beberapa perhiasan mata berlian yang telah digunakan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi IRA MAPARI sebesar Rp 1.261.585.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Terdakwa sesuai tuntutannya, tertanggal 28 April 2011, Nomor : Re. Perkara : PDM.33/01/2011 sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MARIA Ad. A. TAMBUNAN bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut** sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-33/TNG/01/2011, tanggal 18 Januari 2011, dakwaan kedua ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARIA Ad. A. TAMBUNAN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan di RUMAH TAHANAN NEGARA/ LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG ;
- Menetapkan barang bukti :
 - 42 lembar Order Konsinyasi dan Invoice dikembalikan kepada saksi korban IRA PAMARI ;
 - Bukti pembayaran dan catatan pembayaran, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pula pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, MARIA Ad. A. TAMBUNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana DAKWAAN KESATU dan Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana DAKWAAN KEDUA Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa, MARIA Ad. A. TAMBUNAN, dari seluruh DAKWAAN-DAKWAAN tersebut ;
3. Mengembalikan hak, harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa, MARIA Ad. A. TAMBUNAN, dalam keadaan semula ;
4. Barang-barang bukti dikembalikan menurut hukum ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MARIA Ad. A. TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya barang/surat-surat bukti berupa :

A. 42 (empat puluh dua) lembar Order Konsinyasi dan Invoice yang disita dari saksi korban IRA PAMARI, yang terdiri dari :



- a. Order konsinyasi No.0060 dengan Invoice No. 00087 tanggal 02 Juni 2006, Invoice No.00016 tanggal 15 Juni 2006 dan Invoice No.00691 tanggal 20 Juni 2006 ;
- b. Order konsinyasi No.0069 dengan Invoice No: 0069 tanggal 07 Juni 2006 ;
- c. Order konsinyasi No.0497 tanggal 22 Nopember 2006 dengan Invoice No: 00018 tanggal 2 Desember 2006 ;
- d. Order konsinyasi No.0064 tanggal 28 April 2006 dengan Invoice No: 00651 tanggal 15 Mei 2006 ;
- e. Order konsinyasi No.0492 tanggal 21 Nopember 2006, Order Konsinyasi No.0493 tanggal 21 Nopember 2006, Order Konsinyasi No.0489 tanggal 21 Nopember 2006 dan Order Konsinyasi No.0055 dengan Invoice No: 00019 tanggal 26 Desember 2006, Invoice No: 00010 tanggal 26 Nopember 2006 dan Invoice No: 00015 tanggal 25 Nopember 2006 ;
- f. Order konsinyasi No.0485 tanggal 19 Juni 2006 dan Order Konsinyasi No.0484 tanggal 19 Juni 2006 dengan Invoice No: 00162 tanggal 23 Juni 2006 dan Invoice No: 00163 tanggal 23 Juni 2006 ;
- g. Order konsinyasi No.0095 tanggal 20 Mei 2007 dengan Invoice No: 00044 tanggal 22 Mei 2007 dan Invoice No: 00047 tanggal 20 Agustus 2007 ;
- h. Order konsinyasi No.0084 tanggal 25 Pebruari 2007 dengan Invoice No: 00040 tanggal 30 Maret 2007 ;
- i. Order konsinyasi No.0496 tanggal 02 Nopember 2006 dan order konsinyasi No. 0070 tanggal 20 Oktober 2006 dengan Invoice No: 00009 tanggal 05 Nopember 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Order konsinyasi No.0074 tanggal 26 Nopember 2006 dengan Invoice No: 00020 tanggal 20 Desember 2006 dan Invoice No: 00013 tanggal 29 Nopember 2006 ;

k. Order konsinyasi No.0053 tanggal 28 Maret 2006, Order konsinyasi No.0054 tanggal 23 Maret 2006 dan Order konsinyasi No.0058 tanggal 05 April 2006 dengan Invoice No: 00689 tanggal 12 April 2006, Invoice No: 00017 tanggal 30 Oktober 2006 dan Invoice No: 00005 tanggal 02 Nopember 2006 ;

l. Order konsinyasi No.0499 tanggal 21 Maret 2007 Invoice No: 00067 tanggal 18 April 2007 ;

m. Order konsinyasi No.0448 tanggal 13 Januari 2006 dengan Invoice No: 00672 tanggal 10 Maret 2006 ;

n. Order konsinyasi No.0151 tanggal 18 Mei 2009 dengan Invoice No: 00050 tanggal 20 Mei 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi korban IRA PAMARI

B. 27 (dua puluh tujuh) lembar bukti pembayaran dan catatan-catatan yang disita dari Terdakwa, yang terdiri dari :

- 10 (sepuluh) lembar bukti transfer/pembayaran melalui ATM ;
- 2 (dua) lembar bukti setoran transfer melalui Bank Mandiri ;
- 15 (lima belas) lembar catatan /bukti pembayaran ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

C. Surat- surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran No. Rek. 4750178648 periode tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 ; yang diberi tanda dengan Bukti 1 A s/d L ;
- Fotocopy Slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 3 Desember 2008 ; yang diberi tanda dengan Bukti 2 ;
- Fotocopy Slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 9 Desember 2008 ; yang diberi tanda dengan Bukti 3 ;
- Fotocopy Slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2009 ; yang diberi tanda dengan Bukti 4 ;
- 11 (sebelas) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran No. Rek. 101- 00- 0422492- 7 periode tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ; yang diberi tanda dengan Bukti 5 A s/d K ;
- 8 (delapan) lembar fotocopy Catatan tulisan tangan Terdakwa ; yang diberi tanda dengan Bukti 6 A s/d H ;
- 4 (empat) lembar fotocopy Catatan tulisan tangan Terdakwa ; yang diberi tanda dengan Bukti 7 A s/d D ;
- Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. Pol. B/165/III/2006/ Sek Tebet tanggal 13 Maret 2006 ;
diberi tanda Bukti 8 ;
- Fotocopy Surat No. Pol. B/169/II/2007/Sek.Tebet tanggal 7 Pebruari 2007 perihal Pelimpahan Laporan Polisi No. Pol. 165/K/III/2006/Sek.Tebet ; yang diberi tanda dengan Bukti 9 ;
- Fotocopy Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-1083/JKTSL/Ep.2/09 /2007 tanggal 3 Oktober 2007 ; yang diberi tanda dengan Bukti 10 ;
- Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2007 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1195/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel atas nama Terdakwa HERY
YULIANA ; yang diberi tanda dengan Bukti 11 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 09 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 66/Akta.Pid/2011/PN.TNG jo. No. 94/Pid.B/2011/PN.TNG dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2011 :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 09 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 66/Akta.Pid/2011/PN.TNG jo. No. 94/Pid.B/2011/PN.TNG dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2011 :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat Pengadilan Negeri Tangerang, masing-masing tanggal 16 Juni 2011 Nomor : W.29-U4/371/HN.01.10/VI/2011 dan Nomor : W.29-U4/372/HN.01.10/VI/2011, telah ternyata bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dengan sepatutnya untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 94/Pid.B/2011/PN.TNG di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, terhitung mulai tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat Tanda Terima Memori Banding Terdakwa tanggal 04 Juli 2011, telah ternyata bahwa Surat Memori Banding tanggal 30 Juni 2011 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima secara patut dan saksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana ternyata dari Akta Nomor: 66/Akta.Pid/2011/PN.TNG jo 94/Pid.B/2011/PN.TNG ;



Menimbang, bahwa dari Surat Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding, tanggal 12 Juli 2011, telah ternyata bahwa Surat Memori Banding Terdakwa telah diberitahukan dan telah diserahkan pula secara patut dan saksama salinan dari Surat Memori Banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat Memori Bandingnya telah mengemukakan adanya fakta- fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa tidak adanya seorang saksi pun yang mengetahui, mendengar ataupun melihat sendiri apakah benar masih ada perhiasan berlian milik saksi IRA PAMARI yang masih belum dikembalikan oleh Terdakwa dan hasil penjualan berlian yang telah laku dijual belum disetorkan ;
- Bahwa satu- satunya bukti dalam perkara ini yang dijadikan dasar oleh saksi IRA PAMARI hanyalah berupa lembaran- lembaran INVOICE dan atau KONSINYASI saja yang ternyata surat- surat tersebut dibuat secara sepihak oleh saksi IRA PAMARI tanpa sepengetahuan Terdakwa dan hanya dalam bentuk surat di bawah tangan tanpa adanya paraf ataupun tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa selama terjadinya hubungan dagang antara Terdakwa dengan saksi korban selama kurang lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya Terdakwa tidak pernah melakukan hal- hal yang merugikan saksi korban dalam arti bahwa selama itu Terdakwa tidak pernah lalai dalam melaksanakan kewajiban Terdakwa sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Juni 2011 Nomor : 94/Pid.B/2011/PN.TNG, dan setelah mencermati pula Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- Memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----
- Perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa MARIA Ad. A. TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seharusnya Hakim Tingkat Pertama lebih cermat dalam melihat perkara ini secara kasuistis dimana telah terjadi hubungan hukum secara perdata antara Terdakwa dengan saksi korban IRA PAMIRA dalam bentuk hubungan dagang in casu jual beli berlian berupa cincin, kalung, gelang yang didasarkan pada suatu perjanjian secara lisan yang disepakati bersama dan telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hal mana adalah sah bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai pengakuan saksi IRA PAMARI sendiri sesuai pengakuan sebagai saksi korban (vide putusan halaman 13 keterangan saksi I. IRA PAMARI);



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para saksi a de charge (saksi yang meringankan) tidak terdapat satu orang saksi pun yang menyatakan mengetahui mengenai berapa besar sisa uang hasil penjualan yang belum disetor oleh Terdakwa kepada saksi korban IRA PAMARI dan tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui mengenai berapa banyak barang yang tidak terjual yang harus dikembalikan kepada saksi korban IRA PAMARI ;

Menimbang, bahwa di samping itu dari bukti surat berupa INVOICE dan atau Surat KONSINYASI yang diajukan oleh saksi korban IRA PAMARI, ternyata bahwa bukti surat- surat tersebut hanyalah menerangkan tentang jumlah barang yang telah diterima oleh Terdakwa dan bukannya merupakan bukti tentang berapa banyak barang yang sudah dijual oleh Terdakwa dan bukan pula merupakan bukti mengenai berapa banyak barang yang tidak terjual yang harus dikembalikan oleh Terdakwa kepada IRA PAMARI ;

Menimbang, bahwa disamping itu seharusnya untuk sahnya bukti surat- surat tersebut Terdakwa seharusnya ikut menandatangani ataupun paraf pada setiap lembaran bukti surat tersebut yang diajukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak tepat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana in casu “Penggelapan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membantah keterangan saksi korban dengan dalil bahwa Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, termasuk barang- barang yang dicuri orang telah dilunasi pula oleh Terdakwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena apa yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah sebagai akibat adanya hubungan dagang atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana diuraikan di atas sehingga apabila terjadi resiko yang timbul pada salah satu pihak maka seharusnya secara kasuistis penyelesaiannya haruslah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata bukannya pidana in casu "WANPRESTASI" (ingkar janji) dan bukannya "PENGSELAPAN" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, telah terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Juni 2011, Nomor : 94/Pid.B/2011/PN. TNG tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP maka hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang- barang bukti haruslah dikembalikan kepada kepada siapa barang- barang tersebut di sita ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) jo Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP serta pasal- pasal lainnya dari undang- undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Juni 2011 Nomor : 94/Pid.B/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana ;
- Menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan (*onslag van alle rechts vervolging*) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

A. 42 (empat puluh dua) lembar Order Konsinyasi dan Invoice yang disita dari saksi korban IRA PAMARI, yang terdiri dari :

a. Order konsinyasi No.0060 dengan Invoice No. 00087 tanggal 02 Juni 2006, Invoice No.00016 tanggal 15 Juni 2006 dan Invoice No.00691 tanggal 20 Juni 2006 ;

b. Order konsinyasi No.0069 dengan Invoice No: 0069 tanggal 07 Juni 2006 ;

c. Order konsinyasi No.0497 tanggal 22 Nopember 2006 dengan Invoice No: 00018 tanggal 2 Desember 2006 ;

d. Order konsinyasi No.0064 tanggal 28 April 2006 dengan Invoice No: 00651 tanggal 15 Mei 2006 ;

e. Order konsinyasi No.0492 tanggal 21 Nopember 2006, Order Konsinyasi No.0493 tanggal 21 Nopember 2006, Order Konsinyasi No.0489 tanggal 21 Nopember 2006 dan Order Konsinyasi No.0055 dengan Invoice No: 00019 tanggal 26 Desember 2006, Invoice No: 00010 tanggal 26 Nopember 2006 dan Invoice No: 00015 tanggal 25 Nopember 2006 ;

f. Order konsinyasi No.0485 tanggal 19 Juni 2006 dan Order Konsinyasi No.0484 tanggal 19 Juni 2006 dengan Invoice No: 00162 tanggal 23 Juni 2006 dan Invoice No: 00163 tanggal 23 Juni 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Order konsinyasi No.0095 tanggal 20 Mei 2007 dengan Invoice No: 00044 tanggal 22 Mei 2007 dan Invoice No: 00047 tanggal 20 Agustus 2007 ;
- h. Order konsinyasi No.0084 tanggal 25 Pebruari 2007 dengan Invoice No: 00040 tanggal 30 Maret 2007 ;
- i. Order konsinyasi No.0496 tanggal 02 Nopember 2006 dan order konsinyasi No. 0070 tanggal 20 Oktober 2006 dengan Invoice No: 00009 tanggal 05 Nopember 2006 ;
- j. Order konsinyasi No.0074 tanggal 26 Nopember 2006 dengan Invoice No: 00020 tanggal 20 Desember 2006 dan Invoice No: 00013 tanggal 29 Nopember 2006 ;
- k. Order konsinyasi No.0053 tanggal 28 Maret 2006, Order konsinyasi No.0054 tanggal 23 Maret 2006 dan Order konsinyasi No.0058 tanggal 05 April 2006 dengan Invoice No: 00689 tanggal 12 April 2006, Invoice No: 00017 tanggal 30 Oktober 2006 dan Invoice No: 00005 tanggal 02 Nopember 2006 ;
- l. Order konsinyasi No.0499 tanggal 21 Maret 2007 Invoice No: 00067 tanggal 18 April 2007 ;
- m. Order konsinyasi No.0448 tanggal 13 Januari 2006 dengan Invoice No: 00672 tanggal 10 Maret 2006 ;
- n. Order konsinyasi No.0151 tanggal 18 Mei 2009 dengan Invoice No: 00050 tanggal 20 Mei 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi korban IRA PAMARI

B. 27 (dua puluh tujuh) lembar bukti pembayaran dan catatan-catatan yang disita dari Terdakwa, yang terdiri dari :

- 10 (sepuluh) lembar bukti transfer/pembayaran melalui ATM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti setoran transfer melalui Bank Mandiri ;

- 15 (lima belas) lembar catatan /bukti pembayaran ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

C. Surat- surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan, berupa :

- 12 (dua belas) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran No. Rek. 4750178648 periode tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 ; yang diberi tanda dengan Bukti 1 A s/d L ;

- Fotocopy Slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 3 Desember 2008 ; yang diberi tanda dengan Bukti 2 ;

- Fotocopy Slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 9 Desember 2008 ; yang diberi tanda dengan Bukti 3 ;

- Fotocopy Slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2009 ; yang diberi tanda dengan Bukti 4 ;

- 11 (sebelas) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran No. Rek. 101- 00- 0422492- 7 periode tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ; yang diberi tanda dengan Bukti 5 A s/d K ;

- 8 (delapan) lembar fotocopy Catatan tulisan tangan Terdakwa ; yang diberi tanda dengan Bukti 6 A s/d H ;

- 4 (empat) lembar fotocopy Catatan tulisan tangan Terdakwa ; yang diberi tanda dengan Bukti 7 A s/d D ;

- Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. Pol. B/165/III/2006/ Sek Tebet tanggal 13 Maret 2006 ; diberi tanda Bukti 8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat No. Pol. B/169/II/2007/Sek.Tebet tanggal 7 Pebruari 2007 perihal Pelimpahan Laporan Polisi No. Pol. 165/K/III/2006/Sek.Tebet ; yang diberi tanda dengan Bukti 9 ;
- Fotocopy Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-1083/JKTSL/Ep.2/09 /2007 tanggal 3 Oktober 2007 ; yang diberi tanda dengan Bukti 10 ;
- Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2007 No. 1195/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel atas nama Terdakwa HERY YULIANA ; yang diberi tanda dengan Bukti 11 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

 Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS** tanggal **29 September 2011** oleh kami : **TEWA MADON SH.** sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR J. NABABAN SH., M. Hum** dan **H. SYAMSUL ALI, SH., MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Juli 2011 Nomor : 117/Pen.Pid/2011/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota tersebut , dan **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Prof. DR J. NABABAN SH., M. Hum

TEWA MADON SH.

TTD

H. SYAMSUL ALI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)